



## Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Jl. Jend. sudirman 85613 081285686398

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

## Legalisir Ijazah/STTB/SKHU

No. SK : 10.e Tahun 2023

### Persyaratan

1. Ijazah/STTB/SKHU yang akan dilegalisir, diterbitkan oleh sekolah dibawah pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.TTU
2. Asli Ijazah/STTB/SKHU
3. Fotokopi Ijazah/STTB/SKHU yang akan dilegalisasi maksimal 4 rangkap

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



image not found or type unknown

## Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Jl. Jend. sudirman 85613 081285686398

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyerahkan berkas Asli dan Fotokopi Ijazah/STTB/SKHU kepada petugas
2. Berkas diterima petugas pelayanan kemudian diperiksa;
3. Berkas Fotokopi Ijazah/STTB/SKHU yang telah diperiksa diserahkan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani
4. Setelah ditandatangani, berkas distempel dan diserahkan kembali kepada pemohon

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Jl. Jend. sudirman 85613 081285686398

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

0

Maksimal 10 (sepuluh) Menit

Waktu Pelayanan :

1. Hari Senin - Kamis Pukul 08.00 s.d. 15.00 WITA
2. Hari Jumat Pukul 08.00 s.d. 13.00 Wita

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Legalisir Ijazah/STTB/SKHU

### Pengaduan Layanan



## Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Jl. Jend. sudirman 85613 081285686398

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu sebagai berikut :

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Kabudayaan Jalan Sudirman Kelurahan Benpasi - Kefamenanu.
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan via Kotak saran/ Pengaduan yang disediakan pada tempat pelayanan;
3. Pengguna Layanan dapat mengadukan keluhannya dengan cara bertemu secara langsung dengan petugas yang menangani pengaduan.
4. Melalui nomor telephone/Whatsapp: 081285686398;
5. melalui email : [dikdaskabttu@gmail.com](mailto:dikdaskabttu@gmail.com)
6. Melalui SMS ke 1708 dengan format TIMOR TENGAH UTARA (spasi) Isi Pengaduan; dan
7. Melalui website SP4N-LAPOR! dengan cara ketik [www.ttu.lapor.go.id](http://www.ttu.lapor.go.id) atau [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)
8. Melalui SP4N - LAPOR! : Laporkan keluhan atau aspirasi anda dengan jelas dan lengkap ----->  
Dalam 3 hari, laporan Anda akan diverifikasi dan diteruskan kepada instansi berwenang ----->  
Dalam 5 hari, instansi akan menindaklanjuti dan membalas laporan Anda -----> Anda dapat menanggapi kembali balasan yang diberikan oleh instansi dalam waktu 10 hari -----> Laporan Anda akan terus ditindaklanjuti hingga terselesaikan

SP4N-LAPOR Menggunakan "Fitur ANONIM dan RAHASIA" untuk Melindungi Identitas Pelapor.

"AYO BERANI MELAPOR UNTUK PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH BAIK"